

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR
DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA DIBERLAKUKANNYA
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MEYBY CINTIA LUGITA

02011182025034

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MEYBY CINTIA LUGITA
NIM : 02011182025034
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR
DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA DIBERLAKUKANNYA
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 4 Juni 2024

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002


Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003



Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Meyby Cintia Lugita
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025034
Tempat Tanggal Lahir : Sumber Rahayu, 01 Mei 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 4 Juni 2024



Meyby Cintia Lugita
NIM. 02011182025034

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

**“Barangsiapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin
dari kesusahan-kesusahan dunia,
maka Allah SWT akan melepaskan kesusahannya
dari kesusahan-kesusahan akhirat.”**

(HR. Abu Hurairah)

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada :

- 1. Orangtuaku Tercinta**
- 2. Saudaraku Tersayang**
- 3. Kekasihku**
- 4. Almamaterku**


KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Pasca Diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023”**. Tidak lupa sholawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah menjadi suri tauladan kita. Adapun penelitian ini dilaksanakan dan dibuat dalam rangka untuk memenuhi persyaratan mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terimakasih penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Putu Samawati S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. dan (Alm) Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu, dimana telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan nasihat, saran, serta masukan yang amat bermanfaat bagi penulis, serta sumbangan pemikiran terhadap penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

Penulis berharap sekiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, sehubungan dengan itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaannya pada masa yang akan datang.

Indralaya, 30 Mei 2024
Penulis


Meyba Cintia Lugita
NIM. 02011182025034

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT; karena berkat rahmat, karunia, dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian penulisan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Pasca Diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023”**. Adapun penelitian ini dilaksanakan dan dibuat dalam rangka memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penyelesaian skripsi ini banyak sekali masukan dan bantuan dari berbagai pihak sehubungan dengan itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr.Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H, LL.M. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah berkenan meluangkan waktu, membantu, mengarahkan, membimbing selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pembantu dan Alm. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H. yang telah berkenan membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

9. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Kekhususan Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. Selaku Ketua Laboratorium dan Staff beserta Pegawai yang telah membantu dan memberikan arahan dalam proses PLKH dan KKL;
11. Seluruh Dosen Pengajar Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan serta arahan kepada mahasiswa, dan selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada mahasiswa untuk selalu mengejar impian dan cita-cita sehingga menjadi orang yang berguna dimasa yang akan datang;
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
13. Teruntuk diriku sendiri terimakasih... seberapa besar aku berusaha mempertahankan semangatku, menjaga pikiranku dan keadaan mentalku, aku terbiasa namun tak berarti aku baik baik saja, terimakasih kepada diriku yang mengusahakan semua hal agar terlihat baik-baik saja, walaupun kenyataan yang sebenarnya aku tidak sekuat itu, terimakasih diriku sendiri walaupun mentalku hampir gila ditengah skripsi aku masih tetap kuat tanpa mengeluh ke satu orangpun, karena aku sadar tempat ku mengeluh hanya Allah SWT;
14. Orangtuaku yang amat kucintai dan sayangi, Ayahanda Nelson Diara dan Ibunda Elisa Narti yang telah berkerja keras dan selalu mendoakanku, memberikan semangat untukku yang sangat luar biasa, terimakasih yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, yang hanya bisa diungkapkan melalui doa-doa;
15. Ayukku tersayang Elta Noviara, A.Md. Keb. Dan Rahmi Monica, S.Sos. Serta Adikku Jerlian Perdiansyah dan Mefhia Lynzie Agustine yang telah menjadi saudara terbaik dan menjadi support system penulis;
16. My Partner Bripda Rinaldi Gadafit thank you for stay and always support me that I really wish you support me.

17. Seluruh keluarga besar baik dari Ayah maupun Ibu yang selalu menyemangati dan mendoakan kelancaran dalam penulisan skripsi ini;
18. Seluruh Hakim, Panitera, Panitera Muda Hukum, Pidana, Perdata dan beserta pegawai di Pengadilan Negeri Prabumulih selaku tempat penulis melakukan KKL;
19. Sahabatku Kiki Patmala, teman satu atap kos, yang telah banyak berkorban, mendengarkan penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini;
20. Teman-temanku, Monica, Desna, Yuli, Sisil, Nazlyna, Della, Shinta, Alfi, Dian, Dwi Ulinda, Cici yang telah memberikan semangat, menghibur, dan memberikan motivasi, nasihat dan doa kepada penulis;
21. Teman seperjuangan Tim D2 PLKH dan KKL di Pengadilan Negeri Prabumulih yang telah bekerjasama dalam pemberkasan dan memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman;
22. Sahabat bonceng-indralaya yang telah banyak mengajarkan penulis cara hidup diatas kaki sendiri;
23. Beasiswa Karya Selemba Empat yang telah menjadi sponsor dalam perkuliahan penulis dari semester pertama hingga akhir;
24. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terimakasih banyak telah membantu baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi penulis, pembaca maupun serta pihak-pihak yang membutuhkannya.

Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.

Indralaya 09 Juni 2024
Penulis,


Meyby Cintia Lugita
NIM.02011182025034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup	10
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Bahan Penelitian	13
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	15
6. Penarikan Kesimpulan	15
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA	16
A. Landasan Teori	16
1. Teori Kepastian Hukum	16
2. Teori Perlindungan Hukum	19
B. Konsep Hukum tentang Perkawinan	21
1. Hukum Perkawinan Indonesia	21
2. Urgensi dan Mekanisme Pencatatan Perkawinan	27


3. Akibat Hukum Perkawinan yang Tercatat dan Perkawinan Tidak Dicatatkan	33
C. Perkawinan Campuran dan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif UU Perkawinan.....	39
1. Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Campuran dalam Pandangan UU Perkawinan	39
2. Keberlakuan Perkawinan Beda Agama di Indonesia.....	43
3. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama	54
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA DIBERLAKUKANNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023	57
A. Pengaturan Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Pasca Diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023	57
1. Kedudukan Anak dari Perkawinan Beda Agama Sebelum Diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023	63
2. Kedudukan Anak dari Perkawinan Beda Agama Pasca Diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023	66
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Pasca Diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023	72
1. Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak dari Perkawinan Beda Agama Pasca Diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023	72
2. Kewajiban Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan Beda Agama Pasca Diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023	80
BAB IV PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Rekomendasi	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	

Abstrak

Skripsi yang berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Pasca Diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Terhitung hingga tahun 2023 total ada 188 kasus perkawinan beda agama yang dimohonkan di Pengadilan Negeri dan telah diputuskan untuk didaftarkan di Kantor Catatan Sipil. Kondisi ini menjadi persoalan ketika diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 (SEMA 2/2023). Pemberlakuan Surat Edaran ini memiliki konsekuensi hukum yang berkaitan dengan keberadaan perkawinan beda agama di Indonesia, khususnya berkaitan dengan sah atau tidaknya serta akibat hukum dari telah dilaksanakannya perkawinan beda agama. Semua isu hukum tersebut dijabarkan dalam penelitian skripsi dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama pasca diberlakukannya (SEMA 2/2023). Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan kualitatif. Sumber penelitian menggunakan datasekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan penelusuran pustaka. Hasil penelitian ini adalah keberadaan SEMA 2/2023 ini memberikan klarifikasi mengenai kepastian dalam Undang-Undang Perkawinan dengan adanya surat keputusan ini, juga memberikan kepastian bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dikabulkan di Pengadilan, juga tidak dapat lagi dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara wanita beragama Islam dengan laki-laki beragama selain Islam hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Anak akibat perkawinan beda agama yang tidak dicatat memiliki hak yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Anak berupa pemberian identitas.


Kata Kunci: *Perkawinan Campuran; Perkawinan Beda Agama; Perlindungan Hukum Terhadap Anak.*

Pembimbing Utama



Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

Indralaya, 4 Juni 2024

Pembimbing Pembantu


Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui:
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197207281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menganut asas Bhineka Tunggal Ika yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Pancasila adalah peta jalan untuk merawat Bhineka Tunggal Ika.¹ Indonesia juga dikenal dengan beraneka ragam budaya dan adat istiadat yang sudah tertanam dari nenek moyang sebelumnya, dimana agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.² Keberagaman warga negara Indonesia memungkinkan adanya pertemuan yang berujung ke perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu cara pengikat keberagaman, tetapi keberagaman juga dapat menjadi penghambat dalam perkawinan yaitu perbedaan agama.

Pada dasarnya mengenai masalah perkawinan telah dijamin keberadaannya di Indonesia, dimana pemerintah menegaskan dalam konstitusi negara republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”³ Berdasarkan Pasal tersebut tujuan dari perkawinan yaitu untuk membangun keluarga bahagia damai dan sejahtera. Namun adapun hal yang ingin digapai dalam kehidupan keluarga yaitu memperoleh keturunan. Anak

¹ Bernard L Tanya, Theodorus Yosep Parera & Samuel F Lena, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hlm. 40.

² M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm. 3-4.

³ Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

merupakan pemberian yang amat berharga dari Allah SWT oleh karena itu keluarga yang dibentuk melalui lembaga perkawinan tentu sangat menginginkan kehadirannya dan menaruh harapan atas masa depan anak mereka supaya menjadi cerah.⁴

Prosesi perkawinan yang dikemas dengan aneka ragam tidak dapat dilepaskan dari pengaruh penting agama, kepercayaan dan pengetahuan dari masyarakat serta para pemuka agama yang ada dalam lingkungan di mana masyarakat itu berada, untuk menyelaraskan aturan hukum yang beraneka ragam tersebut, maka dibuatlah hukum perkawinan nasional yang merupakan landasan hukum serta aturan pokok dalam perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan, dan Peraturan Pelaksanaannya. Selain itu, khusus bagi perkawinan orang islam telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebaran Luasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menyatakan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵

Salah satu tujuan yang diharapkan dari perkawinan itu untuk membangun rumah tangga dan mendapatkan ketenangan dalam hidup serta menimbulkan suatu

⁴ Awen Tongkonoo, “Dilema Penghulu, Antara Otoritas Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan,” diakses dari <https://gorontalo.kemenag.go.id/opini/472/majalah-digital-pekan-iv-bulan-maret-2022> pada tanggal 17 Oktober 2023.

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kehidupan yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian.⁶ Selain bertujuan untuk memperoleh ketenangan hidup, membangun rumah tangga juga menyalurkan kebutuhan biologisnya sebagai manusia yang normal, meskipun demikian perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia.⁷ Perkawinan antara orang yang berbeda agama dalam tulisan ini dinamakan “perkawinan beda agama”. Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun negara menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, tujuannya untuk membentuk keluarga sejahtera, bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.⁸ Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” Pasal ini ditafsirkan perkawinan dianggap sah apabila sesuai dengan ketentuan hukum agama antara suami dan istri. Sebagai akibatnya, perkawinan perlu menaati ketentuan agama yang berlaku, di mana Undang-Undang perkawinan tidak memberikan ruang pengaturan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan berbeda agamanya.

⁶Moh. Faizur Rohman, 2017, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan,” *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Vol. 7. No. 1, hlm. 4.

⁷ Santoso, 2016, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Dan Hukum Adat,” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Yudisia, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol.7 No.2, hlm.201.

⁸ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Pionir Jaya, 2000), hlm. 16.

Perkawinan beda agama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masuk kategori perkawinan campuran, yang dalam peraturan *Reglement op de Gemengde Huwelijken* (GHR) yaitu S. 1898 No. 158. Mengenai perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 UU Perkawinan menyatakan bahwa : “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Perkawinan campuran hanya dipandang karena adanya perbedaan tatanan hukum sebagai konsekuensi dari pembagian golongan.⁹ Pada saat ini, perkawinan campuran tidak hanya melibatkan pasangan yang berbeda agama, melainkan juga yang berbeda kewarganegaraan, sehingga praktik perkawinan campuran diklasifikasikan dalam dua kategori: (1) perkawinan campuran karena perbedaan agama dan (2) perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa praktik perkawinan campuran telah berkembang dan tidak lagi mengacu pada pandangan klasik yang cenderung memahami perkawinan campuran karena perbedaan agama saja.

Pasangan yang melaksanakan perkawinan beda agama di luar negeri contohnya adalah Titi Kamal dan Christian Sugiono. Titi Kamal beragama Islam menikah dengan Christian Sugiono beragama Khatolik di Perth, Australia pada tanggal 6 Februari 2009.¹⁰ Adapula alasan pasangan ini untuk memilih

⁹ Mudiarti Trisnaningsih, *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, (Bandung: Utomo, 2007), hlm. 4.

¹⁰Siti Barokah, Praktik Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Diakses dari, <http://tarjihMuhammadiyah.or.id>. Pada tanggal 19 Oktober 2023

melangsungkan perkawinan beda agama di Australia karena menurut mereka sulit melaksanakan perkawinan beda agama di negara Indonesia, seperti negara Australia memfasilitasi pasangan beda agama. Oleh karena hukum perkawinan Australia tidak mensyaratkan agama sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹¹ Merujuk Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka lembaga catatan sipil ikut berperan dalam suatu perkawinan, yaitu sebagai lembaga pencatat perkawinan, terutama terhadap perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya selain agama Islam.¹² Kantor Catatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai instansi pencatat perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan selain beragama Islam, berhak untuk menolak mencatatkan perkawinan yang tidak dibenarkan oleh agama yang dianut oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama jika melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, di mana pasangan yang berbeda agama melangsungkan perkawinan dan masih memegang teguh pada agamanya masing-masing, maka akan timbul masalah dalam pencatatannya di Kantor Catatan Sipil, hal ini dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur masalah perkawinan beda agama. Belum adanya peraturan yang mengatur dalam hal pencatatan perkawinan beda agama memicu keraguan dalam prosedur dan kewenangan pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama. Masyarakat memang masih melarang perkawinan beda agama, tetapi dewasa ini

¹¹ Sonny Dewi Judiasih, "Australia,Surga Perkawinan Beda Agama". Diakses dari, <http://www.hukumonline.com>. pada tanggal 20 Oktober 2023

¹² Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perkawinan beda agama semakin marak dilakukan. Kontroversi terjadi ketika dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 34, 35 dan 36, karena dengan adanya Undang-Undang tersebut sangat memungkinkan pasangan beda agama dapat dicatatkan perkawinannya asal melalui penetapan Pengadilan.

Selain itu dengan pertimbangan hakim yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak mengatur perkawinan beda agama, maka Pengadilan menggunakan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun juga Pasal 28B perubahan kedua UUD 1945 dan Pasal 29 UUD 1945, dimana perbedaan agama, bangsa, dan asal-usul tidak menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan, karena pada prinsipnya suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, kekalabadi, saling mencintai, menyayangi dan saling menghormati. Maka permohonan yang diajukan para pemohon tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan diberi izin untuk menikah dihadapan petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.¹³

Undang-Undang Perkawinan tidak memberi larangan yang tegas mengenai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama atau keyakinan yang berbeda. Hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Sebagian berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi baik ketentuan yang berdasarkan agama, maupun berdasarkan Undang-undang negara. Sementara di sisi lain, ada pihak yang berpendapat

¹³ Wedy Laplata, 2014, "Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Yuridis (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)," *Jurnal Jurisprudence*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 4 No. 2, hlm. 77.

berbeda. Perkawinan antara pasangan yang berbeda agama sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama atau keyakinan salah satu pihak.

Kemudian pada tanggal 17 Juli 2023, terbit Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023, yang isinya tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 isinya menentukan untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: (1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.¹⁴ Dapat dilihat dari isi ketentuan SEMA ini merujuk ke Undang-Undang Perkawinan yang dimana keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 ini menimbulkan isu hukum mengenai keberlakuan perkawinan beda agama yang telah terjadi, atau yang belum dicatatkan, termasuk anak dan harta kekayaan dari perkawinan yang telah terjadi.

¹⁴ Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 *Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Pasca Diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, permasalahan yang dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama pasca diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama pasca diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas, tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama pasca diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama pasca diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pengayaan materi mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Pasca Diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Penulis juga berharap agar hasil penelitian skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan serta memperkaya pengetahuan tentang hukum acara khususnya hukum acara perdata, sehingga dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Terhadap Penulis

Penulis dapat menambah wawasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Pasca Diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 serta mendalami ilmu hukum terutama dalam bidang hukum perdata.

2. Terhadap Masyarakat

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan bahan pengetahuan dan masukan kepada masyarakat untuk perkawinan beda agama agar

tidak timbul dampak hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

3. Terhadap Pemerintah

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang dapat dijadikan sumber pustaka. Sebagai masukan untuk membuat kejelasan hukum untuk pasangan perkawinan beda agama serta perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini hanya membahas mengenai Pengaturan Hukum dan Bentuk perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Pasca Diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu tata cara yang harus diikuti untuk melakukan penelitian. Metodologi penelitian mengacu pada prosedur yang harus diikuti ketika melakukan penelitian.¹⁵ Metode penelitian dapat dianggap sebagai langkah yang dimiliki dan dilakukan penulis untuk mengumpulkan informasi atau data. Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *Methodos* yang berarti jalan atau menuju suatu jalan.

¹⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 24.

Metode adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja sistematis untuk memahami suatu objek penelitian, sebagai upaya mencari jawaban yang dapat dijelaskan secara ilmiah serta keabsahannya. Penelitian yaitu suatu proses mengumpulkan serta menganalisis data yang dilakukan dengan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Mengumpulkan dan menganalisis data yang dilakukan secara ilmiah, kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental serta non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif.¹⁶ Berdasarkan pengertian di atas metode penelitian yaitu suatu cara untuk memecahkan masalah atau mengembangkan pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiyono, Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan suatu permasalahan.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan serta data sekunder belaka dan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.¹⁸ Penelitian Normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai

¹⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 5.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 6.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti, mencermati dan menelaah terhadap aturan hukum atau seluruh peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.²⁰ Dalam penelitian ini perlu dilakukan pengkajian terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan dari pandangan dan doktrin yang dikembangkan dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari perspektif teori-teori ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang membantu meningkatkan pemahaman hukum, konsep-konsep

¹⁹ Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 164.

hukum dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.²¹

3. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang isinya mengikat. Mengikat yaitu karena dikeluarkan oleh pemerintah.²² Adapun bahan-bahan hukum yang memiliki sifat mengikat antara lain :

- 1) Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959;
- 2) Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019;
- 3) Presiden RI, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050;
- 4) Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674;

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm.135.

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rienaka Cipta, 2004), hlm. 103.

- 5) Presiden RI, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991;
- 6) Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²³ Bahan Hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh melalui buku, jurnal, dokumen, atau literatur lainnya yang relevan berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, seperti ensiklopedia, kamus hukum, serta bahan lainnya yang tersedia di internet yang mendukung dalam penelitian ini.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian berdasarkan bahan hukum sekunder yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diuraikan secara jelas dan rinci dari bahan-bahan ilmiah seperti jurnal hukum, buku, artikel, serta bahan-bahan hukum lainnya. Selanjutnya data tersebut disusun serta

²³ *Ibid.*, hlm.134.

²⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 173.

ditempatkan secara sistematis sesuai dengan urutan terhadap masalah yang sedang diteliti.²⁵

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu untuk menjelaskan suatu permasalahan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang logis, runtun, tidak tumpang tindih, dan efektif, guna memudahkan pemahaman dalam suatu permasalahan²⁶.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan pemikiran logis deduktif, yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip-prinsip atau sikap-sikap tertentu yang berlaku berdasarkan kenyataan umum.

²⁵ Rulam Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), hlm. 229.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 201.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta : Gunung Agung.
- Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya. 2015. *The Law of Love: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Visimedia.
- Ahmad Rofiq. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish. 2005. *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan*. Jakarta: KOMNAS HAM bekerjasama dengan ICRP.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Amran Suadi dan Mardi Candra. 2016. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*. Jakarta : PT. Balebat Dedeikasi Prima.
- Asri Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Bernard L Tanya, Theodorus Yosep Parera & Samuel F Lena. 2015. *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rienaka Cipta.
- C.S.T. Kansil, Christine, Engelian R. Palandeng, Godlieb N. Mamahit. 2009. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta : Jala Permata Aksara.
- Djaja S Meliala. 2008. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Fathurahman Djamil. 2001. *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Franz Magnis Suseno. 2001. *Etika Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Henry S. Siswosoediro. 2008. *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*. Jakarta : Transmedia Pustaka.

- Hussein Muhammad. 2007. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*. Yogyakarta : LKiS.
- Itta Mussarofa. 2014. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: UINSA Press.
- Jaih Mubarak, 2005. *Modernisasi Hukum Islam*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta : Kencana.
- Khudzaifah Dimiyati. 2004. *Teoresasi Hukum*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Mardani. 2017. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri.
- M. Karyasuda. 2006. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta : Total Media.
- Mudiarti Trisnaningsih. 2007. *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. Bandung : Utomo.
- Muhammad Fu'ad Syakit. 2002. *Perkawinan Terlarang*. Jakarta : CV. Cendekia Sentra Muslim (anggota IKAPI).
- Martiman Prodjohamidjojo. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Indonesia Legal Centre Publishing.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Ridwan. 2014. *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta : FH UII Press.
- Rosady Ruslan. 2008. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Rusli dan R. Tama. 2000. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Bandung : Pionir Jaya.
- Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung : Gava Media.

- Soedharyo Soimin. 2000. *Himpunan Yuriprudensi Tentang Hukum Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sulistyowati Iriyanto. 2006. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta : Yayasan Obor.
- Syamsul Arifin. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan area University Press.
- Tri Yunisari, Suhariningsih dan Ratih Dheviana Puru *Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Dicatat (Studi Dalam Perspektif Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Wahbah az-Zuhaili, *Alfiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*. 2006. Jilid 10. Damaskus: Dar Al-Fikri.
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati.2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Sumatera Selatan : PT. Rambang Palembang.
- Zainudin, Afwan Zainudin. 2017. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Sleman : CV. Budi Utama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606
- Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.
- Presiden RI, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050
- Presiden RI, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991

C. Jurnal

- Anggreini Carolina Palandi, 2013, “Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia,” *Jurnal Lex Privatum*, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado Sulawesi Utara, Vol.1. No. 2.
- Annisa Hidayati, 2022, “Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan),” *Jurnal Jantera Hukum Borneo*, Fakultas Hukum, Universitas Achmad Yani, Banjarmasin, Vol. 5.No. 2.
- Bintang Ulya Kharisma, 2023, “Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?,” *Journal of Scientech and Development*, Universitas Pgri Madiun, Vol. 5. No. 1.
- Diaz Satya Admiral, 2021, “Konsep Pembagian Hak-Hak Hasil Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus Di Kecamatan Tebet Dan Kecamatan Cilandak),” *Jurnal Dharmasisya*, Program Magister Hukum Universitas Indonesia, Jawa Barat, Vol. 1.No. 4.
- Fernando Situmorang, Ramlani Lina Sinaulan, Mohamad Ismed, 2023, “Kajian Hukum Tentang Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004,” *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, Universitas Surabaya, Jakarta Timur, Vol. 22. No.2.
- Fitria Agustin, 2018, “Fiqh Indonesia (Himpunan Fatwa-fatwa Aktual) dalam Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia,” *Jurnal Ajudikasi*, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya, Banten, Vol. 2. No. 1.
- FXS. Purwaharsanto, 2013, “Perkawinan Campuran Antar Agama menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebuah Telaah Kritis”, dalam “Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia” Anggreini Carolina Palandi, *Jurnal Lex Privatum*, Fakultas Hukum Unsrat, Sulawesi Utara, Vol. 1 No. 2.
- Mishabul Munir dan Ahmad Dahlan, 2021, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny”, *Jurnal Asa*,

- Moh. Faizur Rohman, 2017, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan," *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Vol. 7. No. 1.
- Mohammad Kamil Ardiansyah, 2020, "Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Balitbang Hukum dan HAM, Vol. 14. No.2.
- Muharrir, Jefrie Maulana Dan Muhammad Nahyan Zulfikar, "Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan", *Jurnal Ius Civile*, Aceh Barat, Vol. 7. No. 2.
- Rahmi Murniwati, 2024, "Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Sema No. 2 Tahun 2023", *Unes Journal Of Swara Justisia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Vol. 7. No. 1.
- Santoso, 2016, "Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol.7. No. 2.
- Siti Rahma, 2023, "Analisis Yuridis Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Diperbaharui Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," *Journal Of Juridische Analyse*, Vol. 2, No. 2.
- Wedya Laplata, 2014, "Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Yuridis (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)," *Jurnal Jurisprudence*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Vol. 4. No. 2.

E. Internet

Awen Tongkonoo, “Dilema Penghulu, Antara Otoritas Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan,” diakses dari <https://gorontalo.kemenag.go.id/opini/472/majalah-digital-pekan-iv-bulan-maret-2022>

Masrum M Noor, *Pencatatan Nikah Sebagai Kewajiban Syar'iyah*, diakses dari <http://www.badilag.net>.

Siti Barokah, “Praktik Perkawinan Beda Agama di Indonesia, diakses dari <http://tarjihMuhammadiyah.or.id>.

Sonny Dewi Judiasih, “Australia, surga perkawinan beda agama,” diakses dari <http://www.hukumonline.com>.